

**ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKOTA**

**PONTIANAK (Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Progam  
Studi Ilmu Hukum Dan Bahasa**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Avita Febriani**

**Nim : 18.02.51.0059**

**PROGAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKUKTAS HUKUM DAN BAHASA  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)  
SEMARANG  
2023**

## **HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN**

### **SKRIPSI**

#### **HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN**

#### **SKRIPSI**



Saya, Avita Febriani, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul  
**“ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKOTA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 12/PDT.P/2022/PN.PTK)”**  
Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,  
Sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

**Avita Febriani**

**NIM 18.02.51.0059**

Disetujui oleh pembimbing

Kami setuju Skripsi tersebut diajukan untuk ujian Skripsi.

Semarang, 21 Februari 2023

**( Adi Suliantoro, S.H., M.H )**

**NIND : 0608026501**

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Dengan Judul :

ANALISI YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI KOTA PONTIANAK  
(Studi Putusan Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk)

Ditulis oleh :

NIM : 18.02.51.0059

NAMA : Avita Febriani

Telah dipertahankan didepan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan jenjang program strata 1 Program Studi Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 21 Februari 2023

Ketua

(Adi Suliantoro, S.H, M.H)

NID : 0608026501

Sekretaris

(Arikha Saputra, S.H, M.H)

NID : 0616059103

Anggota

(Fitika Andraini, S.H, M.Kn)

NID : 0607127202

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.Pd, M.Pd)

NID : 0604017201

## **MOTTO**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

(QS Al-Insyirah Ayat 5)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Pengakuan dan Penghargaan Saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan saya kesejahteraan, kebaikan dan petunjuk, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini, sebagai salah satu syarat kelulusan. Meskipun tidak sepenuhnya sempurna, penulis senang telah sampai pada titik ini, yang akhirnya menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak, ibu dan kakak saya yang telah memberi kasih sayang, semangat serta doa dan motivasinya serta cintanya yang tiasa henti.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Adi Suliantoro, S.H, M.H , yang sudah membimbing serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.PD, M.PD selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Bapak Arikha Saputra, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendidik penulis selama menempuh studi di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan berbagi ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan studi strata satu saya
7. Teman-Teman Seperbimbingan yang saling memberikan semangat, dukungan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
8. Teman- teman seangkatan saya semoga sukses dan sehat selalu

## **ABSTRAK**

Perkawinan adalah suatu ikatan sepasang suami istri yang dianjurkan oleh agama bagi dua insan yang saling mencintai Sebagai negara dengan hukum tertulis, Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pengesahan perkawinan. Namun dalam perkawianya terdapat fenomena atau isu perkawinan beda agama. Dalam undang-undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara eksplisit akan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama diindonesia pada dasarnya tidak diperbolehkan karena menentang norma, adat, dan agama. Tetapi perkawinan beda agama bisa menjadi sah karena putusan pengadilan setempat . Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk melihat Bagaimana Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK dan Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi Deskriptif Analitis.

Hasil penelitian yang di dapatkan peneliti dari Bagaimana Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK menyatakan bahwa pengadilan negeri Pontianak mengabulkan semua permohonan pemohon dalam melangsungkan perkawinan beda agama, serta pengadilan negeri Pontianak memberikan kewenangan ke Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak supaya mencatatkan perkawinan beda agama para pemohon dan mengesahkan pernikahan beda agama tersebut. Salah satu pertimbangan hukumnya dijelaskan bahwa hakim memutus perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, khususnya bagaimana para pemohon membuktikannya.. Lalu pada rumusan samalah kedua

Akibat Hukum Dari Putusan PN Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk menyatakan bahawa akibat dari putusan dari Pengadilan Negeri PONTIANAK Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk adalah akibat dari status kedudukan anak, akibat dari status perkawinan, akibat dari status administrasi penduduk.

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Sah, UU Perkawinan

## **ABSTRACT**

*Marriage is advocated by religion for two people who love each other as a country with written law, Indonesia regulates marriage in Law Number 1 of 1974 which regulates the legalization of marriage. However, there is a phenomenon or issue of interfaith marriage. In the Act No. 1 of 1974 has not explicitly regulate interfaith marriage. Interfaith marriage in Indonesia is basically not allowed because it is against the norms, customs, and religion. But interfaith marriages can become legal because of local court rulings . Therefore, this study aims to see how the juridical analysis of the verdict PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk and how the legal consequences of the decision PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, this study uses a normative juridical approach with analytical descriptive specifications.*

*The results obtained by researchers from how the juridical analysis of the verdict PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. stated that the Pontianak District Court granted all petitioners 'requests in conducting interfaith marriages, and the Pontianak District Court gave authority to the Pontianak city Civil Registry Office to register the applicants' interfaith marriages and legalize the interfaith marriages. One of the legal considerations explained that the judge decided this case based on the legal facts at the trial, in particular how the applicants proved it.. Then in the same formulation the two legal consequences of the decision of PN Pontianak number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk said that as a result of the decision of the PONTIANAK District Court Number 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk is the result of the status of the child, the result of marital status, the result of the administrative status of the population.*

*Keywords: interfaith marriage, legal, marriage law*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKOTA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 12/PDT.P/2022/PN.PTK)”** tepat waktu.

Tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng., selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum, S.E, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
3. Bapak Arikha Saputra, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sekaligus dosen wali yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan banyak pengetahuan selama masa kuliah;
4. Ibu Wenny Megawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan, arahan, bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis dengan baik dalam menyelesaikan skripsi ini;vii

5. Dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
7. Kedua orang tua yang penulis kasihi, Abang, Kaka, serta ketiga adik perempuan penulis yang selalu mendukung penulis dalam segala hal, baik materi, waktu, tenaga, kasih sayang dan yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah dari penulis dan memberikan motivasi kepada penulis;
8. Seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
9. Seluruh pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut ambil peran dalam membantu penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang khususnya dalam dunia Tindak Pidana dalam Restorative Justice.

Semarang, 21 Februari 2023

Penulis

## **DAFTAR ISI**

### [Contents](#)

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian.....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	9
1.5    Kerangka Pikiran.....	9

1.6	Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>15</b>	
2.1	Tinjauan Umum.....	15
2.1.1	Definisi Perkawinan .....	15
2.1.2	Syarat sah perkawinan.....	17
2.1.3	Pencegahan Perkawinan.....	19
2.1.4	Pembatasan Perkawian.....	21
2.1.5	Akibat Perkawinan .....	23
2.1.6	Putusan Perkawinan .....	30
2.2	Tinjauan Khusus.....	31
2.2.1	Pengertian Perkawinan Beda Agama .....	31
2.2.2	Perkawinan Pasangan Beda Agama .....	33
2.2.3	Problematika Keagaamaan.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>	
3.1	Jenis Penelitian .....	43
3.2	Spesifikasi Penelitian .....	43
3.3	Sumber Data .....	44
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	45
3.5	Metode Penyajian Data .....	46
3.6	Metode Analisis Data .....	46

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
4.1    HASIL PENELITIAN .....	47
4.1.1    Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK.....	47
4.1.2    Akibat Dari Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK	
67	
4.2    PEMBAHASAN .....	83
4.2.1    Pembahasan Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK .....	83
4.2.2    Pembahasan Akibat Dari Putusan PN Pontianak Nomor 12/PDT.P/2022/PN.PTK.....	100
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
5.1    Kesimpulan.....	104
5.2    Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMIRAN</b>	